



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR \ TAHUN 2020**

T E N T A N G

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DAN
BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan besaran Uang Persediaan (SPP-UP) Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 09 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 Nomor 131);
 12. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 Nomor 613).

Memperhatikan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Tenggara;
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barang;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
6. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
7. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
8. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan PD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan

BAB II BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD, kepada PD diberikan Uang Persediaan melalui SPP-UP sebagai uang muka kerja bagi PD setinggi-

tingginya untuk keperluan satu bulan.

- (2) Besaran uang persediaan Perangkat Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2, hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh kepala PD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (2) Uang Persediaan dilarang dipergunakan untuk keperluan selain dimaksud ayat (1).

BAB III BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 4

- (1) Pengisian kembali uang persediaan dapat dilakukan apabila dana tersebut telah dibelanjakan dan di-SPJ-kan sekurang-kurangnya 50 % dari besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), untuk selanjutnya diajukan melalui SPP GU yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yaitu sebesar dana yang telah di-SPJ-kan.
- (2) Apabila dalam pelaksanaannya besaran uang persediaan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) melebihi kebutuhan uang persediaan satu bulan, maka bendahara pengeluaran mengembalikan kelebihan uang persediaan tersebut melalui mekanisme SPP-GU Nihil atau dengan pengembalian langsung ke rekening kas umum daerah.
- (3) Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa uang persediaan yang belum di-SPJ-kan oleh bendahara pengeluaran harus dikembalikan ke rekening kas umum daerah.

BAB IV BATAS PENGAJUAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

- (1) Penggunaan Uang Persediaan belum mencapai 50 % sedangkan PD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak namun sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka PD dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (3) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.
- (4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk :
 - a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan

- b. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
pada tanggal 6 Januari
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,



ROBBY NGONGOLOY

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2020 NOMOR 648


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA**NOMOR : 1 TAHUN 2020****TANGGAL : 6 JANUARI 2020****TENTANG : PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI
UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020****BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE	SATUAN KERJA	BESARAN UANG PERSEDIAAN
1.01 1.01.01	Dinas Pendidikan	28.000.000,00
1.02 1.02.01	Dinas Kesehatan	26.000.000,00
1.02 1.02.02	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ratatotok Kecamatan Ratatotok	1.000.000,00
1.02 1.02.03	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Basaan Kecamatan Ratatotok	1.000.000,00
1.02 1.02.04	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Belang Kecamatan Belang	1.000.000,00
1.02 1.02.05	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Molompar Kecamatan Belang	1.000.000,00
1.02 1.02.06	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pusomaen Kecamatan Pusomaen	1.000.000,00
1.02 1.02.07	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ratahan Kecamatan Ratahan	1.000.000,00
1.02 1.02.08	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Towuntu Kecamatan Pasan	1.000.000,00
1.02 1.02.09	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Molompar Kecamatan Tombatu Timur	1.000.000,00
1.02 1.02.10	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tombatu Kecamatan Tombatu	1.000.000,00
1.02 1.02.11	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Silian Kecamatan Silian Raya	1.000.000,00
1.02 1.02.12	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Touluaan Kecamatan Touluaan	1.000.000,00
1.02 1.02.13	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tambelang Kecamatan Touluaan Selatan	1.000.000,00
1.02 1.02.14	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ratahan Timur Kecamatan Ratahan Timur	1.000.000,00
1.02 1.02.15	UPTD RSUD Mitra Sehat Kabupaten Minahasa Tenggara	4.000.000,00
1.03 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.000.000,00
1.04 1.04.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.000.000,00
1.04 1.04.02	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.000.000,00
1.05 1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.000.000,00

1.05 1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	6.000.000,00
1.06 1.06.01	Dinas Sosial	8.000.000,00
2.01 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.000.000,00
2.02 2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.000.000,00
2.03 2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan	8.000.000,00
2.05 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	17.000.000,00
2.06 2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.000.000,00
2.07 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.000.000,00
2.08 2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.000.000,00
2.09 2.09.01	Dinas Perhubungan	3.000.000,00
2.10 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5.000.000,00
2.11 2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	5.000.000,00
2.12 2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.000.000,00
2.13 2.13.01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9.000.000,00
2.18 2.18.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.000.000,00
3.01 3.01.01	Dinas Perikanan	8.000.000,00
3.01 3.01.02	UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan	1.000.000,00
3.01 3.01.03	UPTD Balai Benih Ikan air tawar	2.000.000,00
3.02 3.02.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	11.000.000,00
3.03 3.03.01	Dinas Pertanian	16.000.000,00
3.03 3.03.02	UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.000.000,00
4.01 4.01.03	Sekretariat Daerah	134.000.000,00
4.01 4.01.04	Sekretariat DPRD	57.000.000,00
4.01 4.01.09	Kecamatan Ratahan	6.000.000,00
4.01 4.01.10	Kecamatan Belang	4.000.000,00
4.014.01.11	Kecamatan Tombatu	3.000.000,00
4.01 4.01.12	Kecamatan Touluaan	2.000.000,00
4.01 4.01.13	Kecamatan Pusomaen	3.000.000,00
4.01 4.01.14	Kecamatan Ratatotok	3.000.000,00
4.01 4.01.15	Kecamatan Ratahan Timur	2.000.000,00
4.01 4.01.16	Kecamatan Tombatu Timur	2.000.000,00
4.01 4.01.17	Kecamatan Tombatu Utara	2.000.000,00
4.01 4.01.18	Kecamatan Silian Raya	2.000.000,00
4.01 4.01.19	Kecamatan Touluaan Selatan	2.000.000,00
4.01 4.01.20	Kecamatan Pasan	2.000.000,00
4.01 4.02.01	Inspektorat	11.000.000,00

4.03 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.000,00
4.04 4.04.05	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	70.000.000,00
4.05 4.05.08	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.000.000,00
4.07 4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan	4.000.000,00

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP